



P U T U S A N

Nomor 0352/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Utara Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 September 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0352/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 03 September 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Oktober 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 23 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tarok lebih kurang 6 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan lebih kurang 1 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1, lahir tahun 2005;
 - 3.2. ANAK 2, lahir tahun 2007, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;



4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga lebih kurang 7 tahun 11 bulan, yang bergaul membina rumah tangga lebih kurang 6 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering melalaikan kewajiban selaku ibu rumah tangga seperti yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga sering Pemohon yang mengerjakannya contohnya memasak, mencuci dan mengurus anak, sementara Termohon bersikap cuek dan tidak mau tau saja;
 - 4.2. Faktor ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
 - 4.3. Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sementara Pemohon tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan oleh Termohon, hal ini Pemohon ketahui ketika orang tempat Termohon berhutang tersebut datang langsung kepada Pemohon yang menagih Termohon;
 - 4.4. Termohon terlalu egois dalam rumah tangga, dimana Termohon tidak pernah bermusyawarah dengan Pemohon setiap melakukan sesuatu;
5. Bahwa pada bulan Januari 2010, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan yang disebabkan gara-gara orang tempat Termohon berhutang datang langsung menagih hutang kepada Pemohon, sementara sebelumnya Pemohon tidak mengetahui Termohon telah berhutang uang kepada orang lain, kemudian Pemohon bertanya secara baik-baik kepada Termohon digunakan untuk apa uang tersebut bagi Termohon, akan tetapi Termohon menjawab tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon emosi kepada Termohon, dari sikap Termohon tersebut tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga bagi Termohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon terhadap Pemohon;
7. Bahwa semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya;



8. Bahwa semenjak Pemohon dengan Terohon berpisah tempat tinggal, Pemohon ada mengirimkan nafkah kepada Pemohon dan anak;
9. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah ada diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 352/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 10 September 2012 dan tanggal 20 September 2012;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala--- Kantor Urusan Agama Kecamatan, tanggal 23 Agustus 2012 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan guru SD, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami isteri yang menikah tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tetapi pada akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa setahu Pemohon, bahkan pernah orang yang tempat Termohon berhutang datang ke rumah saksi menanyakan keberadaan Pemohon untuk menagih pembayaran utang yang dilakukan oleh Termohon, dan penyebab lain adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon suka perintah-perintah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami isteri yang menikah tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka berhutang kepada orang lain baik berupa uang atau barang tanpa setahu Pemohon, Termohon suka berfoya-foya, suka shopping dan pergi ke salon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 352/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 10 September 2012 dan tanggal 20 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 03 September 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHperdata, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan Hakim. Oleh karena itu masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/02/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kanto Urusan Agama Kecamatan tanggal 23 Agustus 2012 telah bermaterai cukup, dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;



- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 sampai dengan 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 3 Pemohon mengenai biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada point 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Majelis Hakim mengabulkan 4 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini



karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1433 H, oleh **Drs. H. AZMIR ZEIN**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. FIRDAWATI** dan **YEDI SUPARMAN, SHI**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0352/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 06 September 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. FIRDAWATI** dan **YEDI SUPARMAN, SHI**, Hakim-hakim Anggota serta **MULYANI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. AZMIR ZEIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **Dra. FIRDAWATI**



ttd

2. YEDI SUPARMAN, SHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

MULYANI, S.H

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
2	Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-	
3	Redaksi	: Rp	5.000,-	
4	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,-	
5	Materai	: Rp	<u>6.000,-</u>	
	Jumlah	Rp	141.000,-	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

PAYAKUMBUH,

Dra. HAMIDAYATI

NIP: 195510081993032001

Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal _____

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____